

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang eksploitatif karena bersifat tidak manusiawi.

Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perludilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secaramemadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan ataupun perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihakmanapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan danpenganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu sajaperlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).²

¹Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nusantara, Hal. 18

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai arti penting bagi pembangunan Nasional dalam menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara. Anak-anak berhak mendapat perlindungan tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi untuk melaksanakan pembangunan Nasional seperti halnya manusia dewasa. Agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik diperlukan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, pengeksploitasian seksual anak, hak sipil dan kebebasan. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Di Negara Indonesia sudah cukup memahami apa pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasandari kedua orang tuanya, dijaga, dirawat serta diasuh ataupun didik secara baik melalui ciri-ciri yang dimiliki oleh anak pada umumnya agar tidak terwujudnya tindak pidana terhadap anak. Anak-anak tidak sepatutnya bersandar pada dirinya sendiri tanpa ada yang memberikan perhatian maupun perlindungan. Seharusnya orang tuasangat berperan aktif untuk mencegah terjadinya kekerasan, pelecehan dan eksploitasi anak.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Hak-hak serta kebebasan pada setiap anak, tentunya tidak semua

memiliki keluarga yang utuh atau lengkap untuk mendapatkannya. Namun pada kenyataannya banyak anak dibawah usia 18 tahun telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami oleh orang tuanya. Ada banyak anak terlantar yang dimanfaatkan oleh pengasuh ataupun orang asing yang mempekerjakannya secara ilegal. Anak bukan lagi penerus yang baik, akibat daripada pemanfaatan atau eksploitasi orang tua maupun orang dewasa yang bukan orang tua kandung terhadap anak-anak yang kurang memahami kehidupan dunia si anak dan tidak mempedulikan posisi anak sebagai orang yang belum berhak menjalani kehidupan yang keras sehingga mengganggu kejiwaan atau psikologi si anak.

TABEL 1.1. Data Terjadinya Kasus Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak Pada Tahun 2014 – September 2018

KASUS	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak	59	101	87	96	91

Sumber Data KPAI Tahun 2014-September 2018³

Berdasarkan tabel diatas kasus anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak pada tahun 2015 mengalami peningkatan, sedangkan untuk tahun berikutnya mengalami penurunan.

Kota Kupang adalah salah satu daerah di Indonesia yang memperhatikan perhatian besar terhadap keberadaan anak di wilayahnya. Hal ini di tunjukan dengan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) yang di terima kota kupang sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2015. Tentunya predikat KLA diberikan kepada daerah yang berhasil memenuhi indikator-indikator seperti hak sipil dan kebebasan yang layak anak, kesehatan dasar dan kesejahteraan yang layak anak, pendidikan yang layak anak, pemanfaatan waktu

³Sumber Data KPAI, Tahun 2014- September 2018.

luang dan kegiatan budaya yang layak anak serta perlindungan khusus yang layak anak. Tetapi fakta sosial masyarakat justru berkata lain. Jika bertolak dari lima indikator seperti yang diamanatkan dalam Permen PPA No.11 tahun 2011. Jika dikaji dalam sebuah analisis fakta sosial kemasyarakatan terkait permasalahan anak, maka Kota Kupang belum pantas menyandang predikat Kota Layak Anak dan Kota Ramah Anak. Pasalnya, ada sejumlah persoalan seperti eksploitasi anak, mempekerjakan anak di bawah umur, kekerasan terhadap anak dan berbagai persoalan lainnya terjadi secara telanjang mata dipertontonkan pada publik Kota Kupang. Seraya menggarisbawahi Peraturan Daerah (Perda) Propinsi NTT Nomor 7 Tahun 2012 tentang perlindungan anak serta Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang perlindungan terhadap pekerja anak, banyak anak usia sekolah yang menjadi penjual koran di perempatan lampu lalu lintas jalan El Tari Kota Kupang, serta fakta beberapa anak yang menjadi kernet angkot di kota yang dijuluki Kota Kasih ini. Para pekerja anak dipaksa bekerja melewati batas jam kerja orang dewasa pada umumnya yang telah menjadi aturan kerja dari pemerintah. Pada saat ini banyak sekali melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Jika dikaji dalam sebuah analisis fakta sosial kemasyarakatan terkait permasalahan anak, maka Kota Kupang belum Pantas menyandang predikat Kota Layak Anak dan Kota Ramah Anak.⁴

Sangat menjadi sorotan menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Para pekerja anak ini baik yang memiliki orang tua bekerja dengan tuntutan ekonomi yang di bawah rata-rata maupun pekerja anak yang dilakukan secara paksa oleh seorang pengasuh ilegal ini, tentunya sangat dibutuhkan peran perhatian serta tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Masa-masa yang seharusnya penuh bimbingan dan perhatian orang tua menjadi masa kebebasan tiada batas. Pekerja anak yang dalam hal ini adalah mereka yang ada dalam usia sekolah sudah bergelut dengan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa, sampai-sampai untuk mendapatkan uang atau sesuap nasi ia merelakan diri untuk tidak bersekolah dan bahkan memilih untuk bekerja. Sehingga mereka meninggalkan masa-masa untuk meningkatkan pegetahuan dan

⁴<https://voxnntt.com/2017/04/27/kota-kupang-kota-ramah-anak/10785/> diakses pada tanggal 01 Maret 2019 Pukul 15.00 WIB

wawasan serta pengembangan bakat demi mencari nafkah membantu perekonomian keluarga.

Salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak berupa pegeksplotasian anak untuk bekerja, untuk memulung, meminta-minta, dan sebagainya. Alasan mereka menjadi korban orang-orang yang secara tidak bertanggung jawab memperkerjakan mereka demi mendapatkan keuntungan sebagai mata pencahariannya. Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi.
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c. Penelantaran.
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- e. Ketidakadilan.
- f. Perlakuan salah lainnya.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah : “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Unsur unsur tindak pidana pengeksplotasian ekonomi dan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah :

- a. Setiap Orang.
- b. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.

Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Pasal 9 ayat 1 mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
- 3) Pasal 13 ayat 1 hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali.
- 4) Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.
- 5) Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda terhadap berbagai eksploitasi negatif terhadap anak merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.⁵Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁶Kenyataannya saat ini upaya perlindungan

⁵Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

⁶Wagita Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 67

tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Karena masih banyak anak yang secara terang-terangan kita lihat banyak yang bekerja di berbagai jalandan tempat umlainnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷

Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.⁸ Pekerja anak sebagaimana pekerja dewasa ataupun manusia pada umumnya juga memerlukan sistem perlindungan hukum, maka meskipun sudah ada penanganan dalam bentuk program penanggulangan pekerja anak yang merupakan suatu rangkaian sistem perlindungan hukum pekerja anak yang berlaku, dengan adanya fakta empiris bahwa masih banyak anak yang dipekerjakan. Perlunya sistem perlindungan hukum, sehingga sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti,

⁷ Muchsin, *Loc Cit*, hlm. 14.

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 81.

bagaimana sesungguhnya perlindungan hukum pekerja anak dari tindakan eksploitasi pekerja anak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Kebebasannya Dari Eksploitasi Sebagai Pekerja Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Kupang**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis membatasi penelitian pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi pekerja anak. Perlindungan terhadap anak korban eksploitasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak korban eksploitasi berhak untuk mendapat perlindungan hukum agar terciptanya rasa aman, kebebasan, dan terpenuhinya hak-hak korban.

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang di eksploitasi sebagai pekerja anak di wilayah Polres Kota Kupang?
- b. Apakah kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menangani kasus pengeksploitasian anak?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis meneliti permasalahan di atas adalah:

- a. Untuk Mengetahui Apakah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah bisa melindungi korban

akibat dari eksploitasi pekerja anak di wilayah Polres Kota Kupang.

- b. Untuk Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam upaya mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari eksploitasi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat teoritis

Memberikan pengetahuan tentang masalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana terutama tentang anak yang dieksploitasi sebagai pekerja.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum, terutama polisi, jaksa dan hakim dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.5 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berfikir

1.5.1 Kerangka Teori

- a. Negara hukum (*Grand Theory*)

Sebagaimana dikemukakan dalam uraian terdahulu adalah negara yang berdasarkan hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.⁹ Ada suatu prinsip yang terkenal dalam negara hukum yaitu semua orang sama di hadapan hukum (*all aqual before the law*). Tidak seorang pun yang kebal terhadap hukum termasuk

⁹Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hlm.3

penguasa negara pun tidak kebal terhadap hukum. Berarti bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.

Istilah negara hukum di Indonesia, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke 17 sebagai akibat dari situasi politik Eropa yang di dominasi oleh absolutisme raja. Paham *rechtstaats* ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.¹⁰ Tujuan negara hukum menurut Kant adalah menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat.¹¹ Bahder Johan mengemukakan, bahwa ide dasar negara hukum Indonesia, tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechtsstaat* di mana syarat-syarat utamanya terdiri dari :

- a. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan.
- b. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan.
- c. Hak-hak dasar, merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.

b. Kepastian Hukum (*Middle-Range Theory*)

Kepastian Hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian hukum maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai

¹⁰Ibid, lihat juga Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988, hlm. 57

¹¹Syaiful Bakhri, Op-Cit, hlm. 141

pedoman perilaku setiap orang.¹²Adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem hukum yang berlaku terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat. Pengertian asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara adalah sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum.

c. Teori Undang-Undang Perlindungan Anak (*Applied Theory*)

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Unsur unsur tindak pidana pengeksploitasian ekonomi dan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :

- a) Setiap Orang.
- b) Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.

¹²<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada tanggal 29 januari 2019 pada pukul 17.35.

Hak-hak yang dimiliki oleh anak secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 mengenai hak untuk melangsungkan kehidupan dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Pasal 9 (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
- 3) Pasal 13 (1) hak untuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah orang tua asuh atau wali.
- 4) Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri.
- 5) Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang mengancam nyawanya.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, Kerangka Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹³ Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian, maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.¹⁴
- b. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental rights*

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986,) hlm.124

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004). Hlm.18


and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁵

- c. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.
- d. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁶
- e. Eksploitasi Anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memerhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). Hlm.156

¹⁶Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta : Akademika Pressindo, 1993). Hlm. 63

1.5.3 Kerangka Berfikir



Berdasarkan skema di atas, dapat penulis deskripsikan bahwa pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat tindak pidana yaitu tindak pidana pengeksploitasian terhadap anak, yang masalahnya terdapat pada adanya faktor ekonomi, dan faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya anak-anak yang tidakmendapatkan hak-haknya karena ketidakberdayaan anak untuk melawan atau memperjuangkan hak-haknya. Solusi dari permasalahan tersebut bagi penulis adalah perlu Perlu dilakukannya pengawasan, diadakannya sosialisasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban seorang anak agar tidak terjadi lagi pengeksploitasian yang merugikan bagi anak.

1.6 Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) dalam aksi pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

- a. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, perdagangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan system hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian.
- b. Hukum empiris yaitu penelitian yang mendasarkan terhadap fakta-fakta dan data yang ada dalam lapangan kehidupan masyarakat dalam hal pengeksploitasian anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1.6.2 Karakteristik Penelitian

Karakteristik penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu tipe penelitian yang berusaha memberikan gambaran dan penjelasan tentang implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi pekerja.

1.6.3 Sumber Data

a. Data Primer

Sumber bahan penelitian ini adalah bahan primer yaitu bahan yang masih asli (utuh) belum dilakukan pengolahan oleh instansi atau lembaga lain. Dalam istilah lain bahan primer disebut juga sebagai bahan yang diperoleh dari sumbernya secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia atau milik pribadi peneliti.

1.6.4 Alat Pengumpul Data

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penelitian akan dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara.
- b. Observasi.
- c. Studi kepustakaan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, selanjutnya peneliti akan menyajikan data menggunakan metode deskriptif sistematis dan analisis berupa penggambaran terhadap identifikasi suatu masalah yang diteliti. Sehingga data dapat ditampilkan secara sistematis.

1.7 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam pemahaman isi penelitian ini maka disusun sistematika penulisan proposal skripsi yang terdiri atas:

BABI : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- D. Kerangka Teoritis dan Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis akan menguraikan mengenai kajian pustaka tentang Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Atas Kebebasannya Dari Eksploitasi Sebagai Pekerja Anak Di Wilayah Hukum Polres Kota Kupang.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada Bab III, penulis akan menguraikan hasil penelitian terkait mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang di eksploitasi sebagai pekerja anak di wilayah Polres Kota Kupang serta kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menangani kasus pengeksploitasian anak.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV penulis akan membahas hasil penelitian terhadap apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang di eksploitasi sebagai pekerja anak di wilayah Polres Kota Kupang serta kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menangani kasus pengeksploitasian anak.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V penulis akan memberikan kesimpulan tentang jawaban permasalahan dan memberikan saran-saran setelah menganalisa hasil pembahasan.